



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jafaruddin Bin M. Yakop
2. Tempat lahir : Teupin Batee
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Dalam, Kec. Makmur, Kab. Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Jafaruddin Bin M. Yakop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 243/Pid.B/2019/PN Jth tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2019/PN Jth tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jafaruddin Bin M. Yakop** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jafaruddin Bin M. Yakop** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Jafaruddin Bin M. Yakop pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di atas Palka tempat penampungan ikan kapal KM. Harapan Keluarga di Perairan Aceh Besar 48 Mil dari Pantai Ujung Raja, Lhoknga, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Herizal Fahmi Bin Abdullah**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di atas Palka tempat penampungan ikan kapal KM. Harapan Keluarga di Perairan Aceh Besar 48 Mil dari Pantai Ujung Raja, Lhoknga, Kab. Aceh Besar saksi Nazaruddin Bin Abdul Latief selaku Tekong KM. Harapan Keluarga yang sedang memainkan satelit diruangan kemudi kapal KM. Harapan Keluarga mengatakan dan menyuruh kepada saksi korban Herizal Fahmi Bin Abdullah selaku ABK **"heri ci ka kalon eungkot lam pukut peu na lee"** lalu saksi korban menjawab **"na eungkot leubeh kureung peut ton"** lalu saksi Nazaruddin memanggil dan menyuruh kepada terdakwa Jafaruddin Bin M. Yakop untuk membongkar es dengan mengatakan **"Den (nama alias terdakwa Jafaruddin) kajeut jak bongkar es mangat nyoe na eungkot jeut tapaso laju lam bak eungkot mangat bek broek eungkot"** setelah itu saat ikan sudah hampir sampai di pinggir lambung kapal KM. Harapan Keluarga saksi Nazaruddin melihat ikan tidak mencapai 4 (empat) ton sebagaimana yang disampaikan oleh saksi korban Herizal Fahmi dan saksi Nazaruddin pun



putusan Mahkamah Agung goke

- Bahwa setelah terjadi percekocokan mulut lalu terdakwa naik ke atas palka tempat penampungan ikan dan saksi korban pun mengikuti dari belakang terdakwa, dan pada saat saksi korban sampai diatas palka dari belum sempat berdiri menghampiri terdakwa lalu tiba-tiba tanpa saksi korban sadari kepala saksi korban dihantam/dipukul dengan menggunakan palu kayu pemecah es batu oleh terdakwa sehingga saksi korban langsung pitam dan tidak bisa melihat secara jelas lagi dan pada tersebut saksi korban langsung merangkul terdakwa agar terdakwa tidak memukul lagi saksi korban dan pada saat saksi korban merangkul terdakwa lalu terdakwa mencekik leher saksi korban namun saksi korban dengan kondisi yang sudah lemas mencoba membela diri dengan mencekik leher terdakwa dengan penglihatan yang kabur hingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh ke bawah lantai kapal dari atas palka kapal KM. Harapan Keluarga;

- Bahwa pada saat sudah dilarikan lalu saksi korban memegang kepala yang dipukul dengan palu kayu pemecah es oleh terdakwa dimana saksi korban merasakan dingin dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban diangkat bersama-sama oleh saksi lainnya dibawa ke ruang kemudi kapal untuk beristirahat;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :VER:258/VER/SK-02/KFM/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DR.dr. H. Taufik Suryadi, SP.F(K), Dipl-BE selaku dokter forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Herizal Fahmi dengan hasil kesimpulan : **dijumpai satu buah luka robek di kepala bagian samping kiri, luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik korban dalam menjalani aktivitas sehari-hari sebagai nelayan;**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERIZAL FAHMI Bin ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Pukul 22.00 Wib bertempat di Palka tempat penampungan ikan KM. Harapan Keluarga dan posisi kapal berada pada wilayah Perairan Aceh Besar Provinsi Aceh sekitaran 48 Mill dari Pantai Ujung Raja Lhoknga Aceh Besar ;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah saat Saksi sedang berdiri di atas pukat disamping sisi kanan lambung kapal KM. Harapan Keluarga dekat dengan penampungan ikan (palka) sedangkan Terdakwa berdiri di sebelah kiri sisi lambung kapal, kemudian Saksi mendengar kata-kata tidak pantas dari Terdakwa dengan kalimat "Lagee Puko Ma awake u Ungkot", kemudian Saksi berbisik dengan teman Saksi yang bernama Dek Jal untuk merespon atas kata-kata kasar yang dilontarkan Terdakwa kepada Saksi dengan kalimat "Kaloen Dek Jal ka di teumeunak Loen" dijawab sama Sdr. Dek Jal "Bah meunan bek ka peureumeun", lalu Saksi membalas kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa dengan kalimat "bek ka teumeunak kah" kemudian Terdakwa menjawab "Pakoen teuma ikah", lalu Terdakwa langsung naik ke atas palka dan Saksi juga ikut naik namun sewaktu Saksi lagi naik dan sudah di atas palka tempat penampungan ikan serta belum sempat berdiri Terdakwa langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan palu kayu untuk pemecah es sehingga Saksi langsung pitam lalu Saksi langsung merangkul Terdakwa supaya tidak memukul lagi Saksi dengan palu kayu tersebut, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dan Saksi mencoba melawan untuk melepaskan diri dengan cara mencekik leher Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa langsung terjatuh bersama-sama di atas pukat jarring yang terletak di lantai kapal lalu datang teman-teman ABK yang memisahkan keributan tersebut ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di KM. Harapan Keluarga dengan tugas sebagai tukang Rawon di laut (melihat hasil tangkapan ikan dengan cara menyelam) sedangkan Terdakwa juga bekerja sebagai ABK di KM. Harapan Keluarga sebagai pemecah es batu untuk ikan ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian kepala serta di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) hari ;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. M. IRSAL Bin MURTALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pemukulan dengan menggunakan palu es terhadap Saksi Herizal Fahmi Bin Abdullah padan hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di KM Harapan Keluarga ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditelepon oleh Adik Saksi Korban (Sdr. Sofyan) yang berada di Bireun, lalu adik Saksi korban menyuruh Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan atas dasar itu Saksi pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 saksi melaporkan kepada pihak Polairud Polda Aceh;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke PPI Samudera Lampulo dan pada Pukul 17.15 KM Harapan Keluarga merapat di Pelabuhan PPI Samudera Lampulo, selanjutnya Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan lemas serta di kepala Korban terikat dengan kain lalu Saksi bersama-sama dengan teman Korban membawa Korban naik ke atas becak dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. M. RIDWAN Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pemukulan dengan menggunakan palu es terhadap Saksi Korban Herizal Fahmi Bin Abdullah ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Pukul 22.00 Wib bertempat di Palka tempat penampungan ikan KM. Harapan Keluarga dan posisi kapal berada pada wilayah Perairan Aceh Besar Provinsi Aceh sekitaran 48 Mill dari Pantai Ujung Raja Lhoknga Aceh Besar ;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama bekerja sebagai ABK di KM. Harapan Keluarga ;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 Wib, Saksi mendengar pawang kapal KM Harapan Keluarga menyuruh Saksi Korban Herizal Fahmi untuk melihat ikan di dalam pukat yang sedang ditarik oleh ABK lain, lalu Saksi mendengar pawang kapal KM. Harapan Keluarga menyuruh Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membongkar es karena menurut keterangan Saksi Korban ikan yang ada dalam pukat sekitar 4 (empat) ton dan setelah dilakukan bongkar muat es ternyata ikan yang ada di dalam jaring pukat tidak sampai 4 (empat) ton namun hanya 1 (satu) ton, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kalimat kepada Saksi Korban "Lagee puko ma awake u ungkot" dan Saksi mendengar Saksi Korban menjawab "neu jak Okma" sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa naik ke atas tempat penampungan ikan (palka) kemudian Saksi Korban juga ikut naik ke atas palka, lalu Saksi melihat Terdakwa memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan palu kayu yang digunakan untuk memecah es balok dan Saksi Korban langsung terjatuh dengan posisi telungkup di atas bak penampungan ikan (Palka) sehingga Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa mencekik Saksi Korban dan Saksi Korban membalas mencekik Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh di atas jaring pukat di dasar lantai kapal KM. Harapan Keluarga lalu perkelahian tersebut dilerai oleh ABK-ABK yang lain ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dibagian kepala serta mengeluarkan darah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pemukulan dengan menggunakan palu es terhadap Saksi Korban Herizal Fahmi Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Pukul 22.00 Wib bertempat di Palka tempat penampungan ikan KM. Harapan Keluarga dan posisi kapal berada pada wilayah Perairan Aceh Besar Provinsi Aceh sekitaran 48 Mill dari Pantai Ujung Raja Lhoknga Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sbagai ABK di KM. Harapan Keluarga dengan tugas mempersiapkan dan memuat Es Balok ke dalam kapal serta mempersiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan kapal pada saat melaut ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 Wib, pawang kapal KM Harapan Keluarga menyuruh Saksi Korban Herizal Fahmi untuk melihat ikan di dalam pukat yang sedang ditarik oleh ABK lain lalu Saksi Korban menyelam ke laut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Korban naik kepermukaan laut lalu mengatakan kalau ada lebih kurang 4 (empat) ton ikat di dalam pukat, selanjutnya pawang kapal KM. Harapan Keluarga menyuruh Terdakwa untuk membongkar es dan memasukkan es ke dalam bak tempat penampungan ikan lalu Terdakwa memecahkan es dan memasukkan es ke dalam bak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya setelah pukot naik ke dalam kapal

Terdakwa melihat kalau ikan yang ada dalam pukot hanya 1 (satu) ton sehingga Terdakwa menjadi marah dan mengatakan kepada Saksi Korban "Pap Ma awak kalon ungkot peu hek gob paso es" dan Saksi Korban menjawab "bek ka teumeunak kah" kemudian Terdakwa menjawab "pakoen teuma ikah" lalu Terdakwa langsung naik ke atas palka dan Saksi Korban juga ikut naik ke atas palka lalu tangan Saksi Korban mengenai pipi Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan emosi lalu memukul Saksi Korban dengan palu kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memecahkan es balok, setelah itu Saksi Korban langsung mendekap Terdakwa dan Terdakwa membalas mendekap Saksi Korban dengan tangan saling mengekik leher sehingga terjatuh bersama-sama di atas palka dan terguling diatas pukot lalu datang ABK-ABK yang lain memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban ;

- Bahwa pada saat perkelahian, Terdakwa tidak melihat kalau kepala Saksi Korban luka dan mengeluarkan darah, Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh ABK lain ;
- Bahwa setelah KM Harapan Keluarga berlabuh di PPI Samudera Lampulo, Saksi Korban diturunkan dari dalam kapal dan dibawa berobat ke RSUDZA, sedangkan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu kayu (Kayu Pemecah Es) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor :VER:258/VER/SK-02/KFM/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DR.dr. H. Taufik Suryadi, SP.F(K), Dipl-BE selaku dokter forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh tertanggal 22 Mei 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Herizal Fahmi dengan hasil kesimpulan : **dijumpai satu buah luka robek di kepala bagian samping kiri, luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik korban dalam menjalani aktivitas sehari-hari sebagai nelayan**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pemukulan dengan menggunakan palu es terhadap Saksi Korban Herizal Fahmi Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Pukul 22.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penampungan ikan KM. Harapan Keluarga dan posisi kapal berada pada wilayah Perairan Aceh Besar Provinsi Aceh sekitaran 48 Mill dari Pantai Ujung Raja Lhoknga Aceh Besar ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama bekerja di KM Harapan Keluarga ;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 Wib, pawang kapal KM Harapan Keluarga menyuruh Saksi Korban Herizal Fahmi untuk melihat ikan di dalam pukat yang sedang ditarik oleh ABK lain, lalu Saksi Korban menyelam ke laut dan mengatakan kalau ikan yang ada di dalam pukat sekitar 4 (empat) ton kemudian pawang kapal KM. Harapan Keluarga menyuruh Terdakwa untuk membongkar es selanjutnya Terdakwa memecah es balok dengan menggunakan palu kayu dan memasukkan es tersebut ke tempat penyimpanan ikan lalu setelah jaring pukat tersebut dibawa naik ke atas kapal ternyata ikan yang ada di dalam pukat tersebut tidak sampai 4 (empat) ton namun hanya 1 (satu) ton, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kalimat kepada Saksi Korban "Lagee puko ma awake u ungkot" dan Saksi mendengar Saksi Korban menjawab "neu jak Okma" sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa naik ke atas tempat penampungan ikan (palka) kemudian Saksi Korban juga ikut naik ke atas palka, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan palu kayu yang digunakan untuk memecah es balok dan Saksi Korban langsung terjatuh dengan posisi telungkup di atas bak penampungan ikan (Palka) lalu Terdakwa mencekik Saksi Korban dan Saksi Korban membalas mencekik Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh di atas jaring pukat di dasar lantai kapal KM. Harapan Keluarga lalu perkelahian tersebut dileraikan oleh ABK-ABK yang lain ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER:258/VER/SK-02/KFM/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DR.dr. H. Taufik Suryadi, SP.F(K), Dipl-BE selaku dokter forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh tertanggal 22 Mei 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Herizal Fahmi dengan hasil kesimpulan : **dijumpai satu buah luka robek di kepala bagian samping kiri, luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik korban dalam menjalani aktivitas sehari-hari sebagai nelayan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pemukulan dengan menggunakan palu es terhadap Saksi Korban Herizal Fahmi Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Pukul 22.00 Wib bertempat di Palka tempat penampungan ikan KM. Harapan Keluarga dan posisi kapal berada pada wilayah Perairan Aceh Besar Provinsi Aceh sekitaran 48 Mill dari Pantai Ujung Raja Lhoknga Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama bekerja di KM Harapan Keluarga. Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 Wib, pawang kapal KM Harapan Keluarga menyuruh Saksi Korban Herizal Fahmi untuk melihat ikan di dalam pukot yang sedang ditarik oleh ABK lain, lalu Saksi Korban menyelam ke laut dan mengatakan kalau ikan yang ada di dalam pukot sekitar 4 (empat) ton kemudian pawang kapal KM. Harapan Keluarga menyuruh Terdakwa untuk membongkar es selanjutnya Terdakwa memecah es balok dengan menggunakan palu kayu dan memasukkan es tersebut ke tempat penyimpanan ikan lalu setelah jaring pukot tersebut dibawa naik ke atas kapal ternyata ikan yang ada di dalam pukot tersebut tidak sampai 4 (empat) ton namun hanya 1 (satu) ton, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kalimat kepada Saksi Korban "Lagee puko ma awake u ungkot" dan Saksi mendengar Saksi Korban menjawab "neu jak Okma" sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa naik ke atas tempat penampungan ikan (palka) kemudian Saksi Korban juga ikut naik ke atas palka, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan palu kayu yang digunakan untuk memecah es balok dan Saksi Korban langsung terjatuh dengan posisi telungkup di atas bak penampungan ikan (Palka) lalu Terdakwa mencekik Saksi Korban dan Saksi Korban membalas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Terdakwa yang diduga Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh di atas jaring pukat di dasar lantai kapal KM. Harapan Keluarga lalu perkelahian tersebut dilerai oleh ABK-ABK yang lain ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER:258/VER/SK-02/KFM/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DR.dr. H. Taufik Suryadi, SP.F(K), Dipl-BE selaku dokter forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh tertanggal 22 Mei 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Herizal Fahmi dengan hasil kesimpulan : **dijumpai satu buah luka robek di kepala bagian samping kiri, luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik korban dalam menjalani aktivitas sehari-hari sebagai nelayan ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu kayu (Kayu Pemecah Es) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar bisa menahan diri dan mengontrol emosi) dan juga diharapkan dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jafaruddin Bin M. Yakop** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Palu Kayu (Kayu Pemecah Es)

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Taqdirullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
d.t.o

Saptika Handhini, S.H.,
d.t.o

Andriyansyah, S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,
d.t.o

Reni Ohvianti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)